



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE
DAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE
TENTANG
LAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN
NOMOR : W.29.PAS.PAS.11-HH.04.05 – 648 TAHUN 2023
NOMOR : 957 / 231 / 2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang bertanda tangan di bawah ini

1. KARYONO, Bc.IP., S.H. : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang berkedudukan di Jln. Hasan Senen No. 1 Kel. Muhajirin – Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak I
2. Dr.MUSLIM GANI,S.Pd.M.Pd : Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Ternate yang berkedudukan di Jln. Ki Hajar Dewantara, Tanah Tinggi, Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak II

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- f. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

- i. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan sebagai bentuk usaha untuk saling mendukung dalam tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak dalam upaya mencerdaskan masyarakat serta meningkatnya derajat pendidikan bagi warga binaan pemasyarakatan anak, di Lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Sehubungan dengan hal – hal tersebut di atas, Para Pihak telah bersepakat membuat dan menandatangani perjanjian Kerjasama yang diatur dalam ketentuan berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah sebagai payung hukum dalam melaksanakan kegiatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan pendidikan, sedangkan tujuannya adalah terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Pendidikan baik Formal maupun informal dalam rangka meningkatkan Pendidikan dan kecerdasan bagi anak binaan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi seluruh kegiatan belajar mengajar sesuai standar formal yang berlaku dan kegiatan lainnya yang sejenis sesuai kesepakatan para pihak, bagi semua Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Ternate

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam Perjanjian kerja sama ini kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Pihak I :

1. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan,
2. Menyiapkan warga binaan pada setiap kegiatan pembinaan,
3. Menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung,
4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan
5. Menyelenggarakan administrasi dan kordinasi yang diperlukan

6. Menyiapkan jadwal kegiatan
7. Menyelenggarakan kegiatan lainnya, berdasarkan kesepakatan bersama

b. Pihak II :

1. Merekomendasikan/ijin bagi sekolah yang dirujuk sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan,
2. Berperan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan
3. Sesuai kewenangannya membantu proses administrasi terkait Pendidikan anak didik masyarakat.
4. Melakukan pendampingan dan edukasi terkait Pendidikan, dengan kesepakatan para pihak

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi seklambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri kerja sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya kerja sama ini dibebankan kepada kesepakatan Para Pihak, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Para Pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Para Pihak bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya setelah ditandatangani Para Pihak

Pihak II

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ternate

Dr. Muslim Gani, S.Pd., M.Pd
NIP. 197103221995121002

Pihak I

Kepala LPKA Kelas II Ternate

Karyono, Sc.IP., S.H.
NIP. 199001141993031002